

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr)**

Dita Ariskha Putri
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
ditaariskha@gmail.com

ABSTRAK: Pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak luput dari permasalahan yang tidak jarang harus diselesaikan melalui pengadilan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah tuduhan pelayanan kesehatan yang buruk yang dilakukan oleh tenaga medis di sebuah rumah sakit yang telah diputus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa majelis hakim menolak gugatan dari penggugat karena dianggap kurang pihak, sebab dokter yang menangani pasien tersebut tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan. Padahal, sebagaimana dijelaskan diatas, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif, yakni dengan menganalisis permasalahan dalam putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini diketahui bahwa ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan memperluas tanggung jawab rumah sakit yang semula hanya terhadap kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan menjadi semua sumber daya rumah sakit, termasuk di dalamnya dokter sebagai tenaga medis sehingga sudah sepatutnya dokter diberikan perlindungan terhadap segala bentuk pertanggung jawaban secara perdata. Dokter yang menangani pasien dalam kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr memang tidak dapat dijadikan tergugat, namun ia dapat dijadikan sebagai turut tergugat.

Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Kesehatan

ABSTRACT: The implementation of health services is not free from problems which often have to be resolved through the courts. One of the problems that arose was the accusation of poor health services by medical personnel at a hospital which was decided in Decision Number 225/Pdt.G/2023/PN Ckr. In this decision, it was discovered that the panel of judges rejected the plaintiff's lawsuit because it was deemed insufficient, because the doctor who treated the patient was not drawn as a party to the lawsuit. In fact, as explained above, hospitals are legally responsible for negligence committed by medical personnel. This research was prepared using normative research methods, namely by analyzing the problems in decision Number 225/Pdt.G/2023/PN Ckr and connecting them with applicable laws and regulations. From this research it is known that the provisions of Article 193 of the Health Law expand the responsibility of hospitals from only negligence caused by health workers to all hospital resources, including doctors as medical personnel so that doctors should be given protection against all forms of liability. civilly. The doctor who treated the patient in the case of Decision Number 225/Pdt.G/2023/PN Ckr cannot be made a defendant, but he can be made a co-defendant.

Keywords : Health Services, Legal Protection, Health Law

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bagian penting dari manusia yang pelaksanaannya dijamin oleh konstitusi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, diperlukan adanya sistem pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, non-diskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kedaulatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam Pasal 6 undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan salah satunya oleh rumah sakit. Menurut Pasal 1 angka (10) UU Kesehatan, Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Rumah sakit tidak hanya bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan, melainkan juga bertanggungjawab secara hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 193 yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Sementara yang dimaksud sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Termasuk dalam pengertian ini adalah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Tenaga Medis yang dimaksud tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu dokter dan dokter gigi. Noviriska dan Dwi Atmoko mendefinisikan dokter sebagai seseorang atau ahli yang fokus dalam bidang pengobatan secara medis (Noviriska & Atmoko, 2022). Dalam menjalankan praktik pengobatan secara medis, dokter harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Pendidikan profesi. Hal ini dikarenakan dokter memiliki peranan yang amat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak luput dari permasalahan yang tidak jarang harus diselesaikan melalui pengadilan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah tuduhan pelayanan kesehatan yang buruk yang dilakukan oleh tenaga medis di sebuah rumah sakit. Permasalahan ini dialami oleh seorang pasien anak berusia 8 bulan yang dilarikan ke rumah sakit akibat panas tinggi, muntah, mencepet, flu dan batuk. Namun, setelah menunggu beberapa waktu, pasien tidak segera ditangani dengan semestinya.

Karena hal tersebut, ibu pasien menggugat pihak rumah sakit, yakni Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah, atas dugaan pelayanan buruk yang dilakukan kepada anaknya. Kasus ini telah diputus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr, yang mana dalam putusan tersebut diketahui bahwa majelis hakim menolak gugatan dari penggugat karena dianggap kurang pihak, sebab dokter yang menangani pasien tersebut tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan. Padahal, sebagaimana dijelaskan diatas, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

PERMASALAHAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan berfokus pada bagaimana tanggung jawab dokter yang melakukan praktik kedokteran di sebuah rumah sakit ditinjau dari hukum perdata, mengingat secara hukum kelalaian yang dilakukan tenaga medis menjadi tanggung jawab rumah sakit. Namun, dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr, hakim menganggap dokter tetap harus ditarik menjadi pihak dalam sengketa. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif, yakni dengan menganalisis permasalahan dalam putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni membandingkan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yakni UU Kesehatan, serta karya tulis meliputi buku-buku, dan jurnal terkait.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dan dokter dengan rumah sakit. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, yang mana dengan hubungan ini hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan pihak yang lain. Hubungan hukum dapat timbul salah satunya dengan adanya perikatan. Dalam hal ini, terdapat perikatan antara dokter dengan pasien dan dokter dengan rumah sakit yang menimbulkan adanya hubungan hukum.

Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan hubungan dokter dengan pasien, yakni *Contract Theory* dan *Undertaking Theory*. *Contract Theory* menyatakan bahwa pengaturan kontraktual dapat diciptakan apabila seorang dokter bersedia merawat pasien dengan imbalan tertentu. Bentuk kontrak dalam teori ini adalah kontrak tradisional. Sementara menurut *Undertaking Theory*, hubungan profesional dapat tercipta apabila seorang dokter merelakan diri untuk merawat

pasien. Teori ini memberikan dasar yang memuaskan bagi terciptanya hubungan antara dokter dengan pasien meskipun tidak didahului dengan adanya kontrak. Teori ini juga memungkinkan adanya hubungan insidentil, yakni keadaan dimana dokter dibayar oleh pihak ketiga yang bukan merupakan penerima layanan. (Mannas & Elvandari, 2022)

Selain dua teori di atas, JP. Thiraoux, sebagaimana dikutip oleh Mannas dan Elvandari, mengungkapkan tiga pandangan berkaitan dengan hubungan dokter dengan pasien, yaitu *paternalistik*, *individualistic*, dan *reciprocal* atau *collegial*. Pandangan paternalistik beranggapan bahwa hubungan dokter dengan pasien seperti hubungan orang tua dengan anak, sebab dokter memiliki pengetahuan lebih dan oleh karenanya pasien harus percaya sepenuhnya kepada dokter. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan individualistic, yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak mutlak terhadap tubuh dan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh dokter harus diketahui dan atas persetujuan pasien. Pandangan collegial menyatakan bahwa pasien dan keluarganya merupakan inti dari kelompok, sementara dokter dan tenaga medis lainnya bekerjasama untuk kebaikan pasien. Kemampuan dokter dilihat dari ilmu dan keahliannya, sementara hak pasien atas tubuh dan nyawanya harus diprioritaskan.

Hubungan antara pasien dan dokter ini lahir dari adanya perjanjian terapeutik. Terapeutik diterjemakan dari kata *therapeutic* yang berarti pengobatan. Transaksi atau perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien untuk memberikan kuasa kepada dokter agar dapat bertindak dan memberikan pelayanan medis sesuai keahlian yang dimiliki. Transaksi terapeutik memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis perjanjian lainnya. Keunikan ini terletak pada objeknya, yakni upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam hal ini, objek perjanjian bukan kesembuhan pasien melainkan upaya yang paling tepat untuk kesembuhan pasien.

Dengan demikian, dokter tidak dapat digugat atas dugaan wanprestasi apabila pasien tidak kunjung sembuh meskipun telah mendapatkan pelayanan dari dokter.

Sebagaimana perjanjian lainnya, perjanjian terapeutik harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Menurut Pasal tersebut, unsur-unsur perjanjian yang harus terpenuhi antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian terapeutik, terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, pasien dapat dikatakan memiliki kedudukan yang lebih lemah, sebab pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan. Untuk itu, pasien diberikan hak untuk mendapat penjelasan dan memberikan izin terkait tindakan yang akan dilakukan terhadapnya, yang dikenal juga dengan *Informed Consent*. Pasien juga dapat membatalkan pernyataan setujunya selama tindakan medis belum dilaksanakan. Mengenai syarat kecakapan, seseorang dinyatakan cakap apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah dan tidak berada dibawah pengampuan. Dalam praktiknya, dokter tidak mungkin menolak pasien yang berusia dibawah 21 tahun meskipun pasien tersebut datang sendirian.

Syarat hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian, yang mana dalam hal ini adalah upaya dokter untuk menyembuhkan pasien. Perlu diperhatikan bahwa dokter tidak menjamin kesembuhan pasien, tetapi usahanya diharapkan dapat membantu dalam penyembuhan pasien. Sebab yang halal berarti diperbolehkan

menurut hukum, artinya objek perjanjian bukan merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian terapeutik juga dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta menimbulkan pertanggungjawaban hukum masing-masing. Bagi dokter, prestasi diwujudkan dengan melakukan segala cara demi kesembuhan pasien. Sementara ukuran mengenai dipenuhi atau tidaknya prestasi ini ditentukan oleh standar profesi medis dan standar prosedur.

Dengan adanya perjanjian terapeutik, maka timbul kewajiban dalam diri dokter. Dilihat dari ketentuan Pasal 274 UU Kesehatan, kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk diantaranya dokter, meliputi:

1. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
4. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
5. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 275 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat atau bencana. Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga tidak dapat dituntut ganti rugi atas pelayanan kesehatan dalam rangka menyelamatkan nyawa dan mencegah kedisabilitasan seseorang dalam keadaan gawat darurat atau bencana. Berkaitan dengan hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit, dalam Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit, dan Pasien yang dijalankan dibawah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada 2010, ada 3 pola yang berkembang terkait hubungan dokter dan rumah sakit, diantaranya (Aziz, 2010):

1. Dokter sebagai *employee*, pola ini menjelaskan kedudukan rumah sakit sebagai *principle* dan dokter sebagai *agent*.
2. Dokter sebagai *attending physician* (mitra), menurut pola ini, dokter dan rumah sakit memiliki kedudukan yang sama, dimana dokter sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi sehingga menimbulkan anggapan seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya.
3. Dokter sebagai *independent contractor*, pola ini menyatakan dokter bertindak dalam profesinya sendiri dan tidak terikat dengan instansi manapun.

Pola di atas menentukan apakah rumah sakit dapat dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian yang diperbuat oleh dokter. Apabila dokter dianggap sebagai *employee* maka rumah sakit sebagai *principle* harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dokter. Namun, apabila dokter dianggap sebagai *attending physician* atau *independent contractor*, maka dokter bertanggung jawab sendiri atas tindakan medis yang dilakukannya.

Pola pertanggung jawaban rumah sakit ini berkaitan erat dengan doktrin *Respondeat Superior* dan doktrin *Ostensible* atau *Apparent Agency*. Doktrin *Respondeat Superior* yang secara harfiah berarti “biarkan majikan menjawab”, menyatakan bahwa majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya saat bekerja. Doktrin ini membatasi tanggung jawab rumah sakit hanya terhadap dokter tetapnya saja, sehingga sering digunakan oleh pengacara rumah sakit dalam membela rumah sakit di persidangan. Doktrin *Ostensible*

Agency secara “harfiah diartikan sebagai terlihat sedemikian seperti hubungan keagenan.” Doktrin ini beranggapan bahwa seorang dokter patut diduga merupakan agen dari rumah sakit yang dengan demikian rumah sakit harus ikut bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Doktrin ini memperluas tanggung jawab rumah sakit bukan hanya terhadap dokter tetapnya saja, tetapi juga dokter yang bukan pegawai tetap sehingga sering digunakan oleh pengacara pasien di persidangan.

Pada praktiknya, penerapan doktrin *Respondeat Superior* berpotensi menimbulkan permasalahan sebab pasien sangat dimungkinkan tidak mengerti hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit. Dengan adanya doktrin ini, apakah pasien harus dibebani untuk mempelajari hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter yang menanganinya sebelum mengajukan gugatan. Hal ini tentu berpotensi mencederai hak pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga menurut hemat penulis, doktrin *Ostensible Agency* lebih sesuai untuk diterapkan.

Secara yuridis, tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian yang ditimbulkan oleh dokter diatur dalam Pasal 193 UU Kesehatan. Pasal ini mengubah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, “*Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.*” Ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan tersebut memperluas tanggung jawab rumah sakit yang semula hanya terhadap kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan menjadi semua sumber daya rumah sakit, termasuk di dalamnya dokter sebagai tenaga medis. Dengan adanya ketentuan Pasal 193 tersebut, sudah sepatutnya dokter diberikan perlindungan terhadap segala bentuk pertanggung jawaban secara perdata.

Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr

Dalam menjalankan tugasnya, dokter memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 273 Ayat (1) huruf a UU Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan yang telah dijelaskan pada sub-bab pertama, maka dokter harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban secara perdata.

Dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr, penggugat menggugat pihak rumah sakit atas pelayanan buruk yang dilakukan kepada anaknya. Hal ini dikarenakan pihak rumah sakit tidak segera menghadirkan dokter anak meskipun kondisi anaknya semakin memburuk. Merujuk pada ketentuan Pasal 189 UU Kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban rumah sakit sehingga jelas rumah sakit harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Meskipun demikian, dalam konteks persidangan, perlu dilihat lagi perlu atau tidaknya dokter untuk dihadirkan dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr tersebut diketahui bahwa majelis hakim menolak gugatan penggugat karena kurang pihak. Hal ini disebabkan oleh tidak diikutsertakannya dokter yang menangani pasien pada saat itu sebagai pihak dalam perkara. Sepanjang pengetahuan penulis, pihak dalam perkara dapat dibedakan menjadi tergugat dan turut tergugat.

Sederhananya, tergugat merupakan pihak yang dianggap telah merugikan hak penggugat. Sementara turut tergugat tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, namun muncul dalam praktik pengadilan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, sebagaimana dikutip oleh Victor Ary Subekti dan Rocky Marbun menyatakan, *“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”* (Subekti & Marbun, 2022)

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa kriteria turut tergugat adalah orang/pihak yang tidak menguasai objek sengketa, tidak berkewajiban melakukan sesuatu, dan hanya diikutsertakan untuk melengkapi gugatan. Turut Tergugat hanya perlu tunduk dan patuh terhadap putusan, namun tidak perlu ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat. Eksistensi turut tergugat ini penting agar gugatan tidak dinyatakan NO (*niet ontvenkelijke verklaard*). Hal ini nampaknya berkaitan dengan asas Hakim Pasif, yang mana dalam hal ini majelis hakim tidak dapat meminta keterangan dari dokter apabila ia tidak dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian, dokter yang menangani pasien saat itu memang tidak dapat dijadikan tergugat, namun ia dapat dijadikan sebagai turut tergugat. Hal ini bertujuan agar ia dapat dimintai keterangan di persidangan.

KESIMPULAN

Hubungan antara pasien dan dokter ini lahir dari adanya perjanjian terapeutik. Tansaksi atau perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien untuk memberikan kuasa kepada dokter agar dapat bertindak dan memberikan pelayanan medis sesuai keahlian yang dimiliki. Transaksi terapeutik memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis perjanjian lainnya. Keunikan ini terletak pada objeknya, yakni upaya untuk menyembuhkan pasien. Perjanjian terapeutik juga dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta menimbulkan pertanggungjawaban hukum masing-masing. Secara yuridis, tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian yang ditimbulkan oleh dokter diatur dalam Pasal 193 UU Kesehatan. Ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan tersebut memperluas tanggung jawab rumah sakit yang semula hanya terhadap kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan menjadi semua sumber daya rumah sakit, termasuk di dalamnya dokter sebagai tenaga medis. Dengan adanya ketentuan Pasal 193 tersebut, sudah sepatutnya dokter diberikan perlindungan terhadap segala bentuk pertanggungjawaban secara perdata.

Pihak dalam perkara dapat dibedakan menjadi tergugat dan turut tergugat. Tergugat merupakan pihak yang dianggap telah merugikan hak penggugat. Sementara turut tergugat adalah orang/pihak yang tidak menguasai objek sengketa, tidak berkewajiban melakukan sesuatu, dan hanya diikutsertakan untuk melengkapi gugatan. Turut tergugat hanya perlu tunduk dan patuh terhadap putusan, namun tidak perlu ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat. Eksistensi turut tergugat ini penting agar gugatan tidak dinyatakan NO. Dengan demikian, dokter yang menangani pasien dalam kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Ckr memang tidak dapat dijadikan tergugat, namun ia dapat dijadikan sebagai turut tergugat. Hal ini bertujuan agar ia dapat dimintai keterangan di persidangan.

SARAN

Ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan masih tergolong norma hukum baru yang mengubah norma hukum sebelumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dimasa depan mengingat norma hukum dalam Pasal 49 UU Rumah Sakit telah berlaku dalam waktu yang sangat lama sehingga proses penyesuaian kepada norma hukum baru juga akan membutuhkan waktu yang lama. Idealnya, penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini harus segera disusun agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera diatasi. Tenaga medis adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan perannya yang amat penting tersebut sudah sepatutnya dokter diberikan perlindungan hukum lebih, sebab permasalahan hukum yang timbul mungkin dapat mengganggu proses pelayanan kesehatan. Dengan adanya ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan ini diharapkan tenaga medis dapat focus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. M. (2010). *Laporan Penelitian Hukum tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien*. Jakarta: BPHN Puslitbang.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist*, 181-192.
- Mannas, Y. A., & Elvandari, S. (2022). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Noviriska, & Atmoko, D. (2022). *Hukum Kesehatan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Subekti, V. A., & Marbun, R. (2022). Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3929-3937.

PeraturanPerundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan